



BUPATI LANDAK

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA
DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (4), pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1954;
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Peraturan Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 6);

13. Peraturan Bupati Landak Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Landak ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Landak.
5. Badan adalah Badan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset daerah di Kabupaten Landak.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Landak.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Landak.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah

tangga desanya dan melaksanakan tugas pimpinan Pemerintah Desa.

12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
18. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat BHPRD adalah pengalokasian dana untuk Desa yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak dan retribusi daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Desa selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung sejumlah penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
26. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai peserta dan Pemerintah Kabupaten Landak sebagai pemberi kerja.
27. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan dan menyalurkan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa;
- b. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pengalokasian ADD dan BHPRD;
- b. tata cara penyaluran dan pencairan ADD dan BHPRD;
- c. penggunaan ADD dan BHPRD;
- d. pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD dan BHPRD;
- e. sanksi; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Bagian Kesatu

Besaran dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa

Pasal 5

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp76.973.873.600,00 (Tujuh Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 6

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung berdasarkan formula pengalokasian.
- (2) Formula pengalokasian dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Pokok;
 - b. Alokasi Dasar;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.

Pasal 7

Alokasi Pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
- c. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
- d. jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 8

- (1) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b diberikan dengan porsi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi alokasi pokok dan kemudian dikurangi dengan alokasi kinerja.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara merata kepada setiap Desa, dengan rumus sebagai berikut:

Alokasi Dasar (Alokasi Merata)	=	$(90\% \times (\text{Pagu ADD} - \text{Alokasi Pokok})) - \text{Alokasi Kinerja}$
--------------------------------	---	---

Pasal 9

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf c diberikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Desa Mandiri dengan kinerja terbaik.

- (2) Desa Mandiri penerima alokasi kinerja ditetapkan sebanyak 20% dari jumlah Desa atau sebanyak 31 (tiga puluh satu) Desa dari 156 (seratus lima puluh enam) Desa di Kabupaten Landak.
- (3) Penetapan Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai berdasarkan kriteria kinerja Desa.
- (4) Kriteria kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Desa berstatus mandiri;
 - b. tingkat kepatuhan dalam penyerahan dokumen Perdes APB Desa Tahun Anggaran 2023;
 - c. tingkat kepatuhan dalam penyerahan dokumen LPJ APB Desa Tahap I Tahun Anggaran 2023;
 - d. status kepemilikan atas Badan Hukum BUMDes;
 - e. nilai IDM tahun 2023; dan
 - f. tidak terdapat masalah pengelolaan keuangan Desa tahun 2023.
- (5) Desa berstatus Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah Desa Mandiri Tahun 2023 yang ditetapkan berdasarkan Indeks Desa Membangun yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (6) Tingkat kepatuhan dalam penyerahan dokumen Perdes APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan bobot penilaian sebagai berikut:
 - a. penyerahan dokumen sebelum bulan Februari 2023 diberikan bobot 5;
 - b. penyerahan dokumen pada bulan Februari 2023 diberikan bobot 4;
 - c. penyerahan dokumen pada bulan Maret 2023 diberikan bobot 3;
 - d. penyerahan dokumen pada bulan April 2023 diberikan bobot 2; dan
 - e. penyerahan dokumen pada bulan Mei 2023 diberikan bobot 1.
- (7) Tingkat kepatuhan dalam penyerahan dokumen LPJ Realisasi APB Desa Tahap I Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan bobot penilaian sebagai berikut:
 - a. penyerahan dokumen sebelum bulan Juli 2023 diberikan bobot 5;
 - b. penyerahan dokumen pada bulan Juli 2023 diberikan bobot 4;
 - c. penyerahan dokumen pada bulan Agustus 2023 diberikan bobot 3;
 - d. penyerahan dokumen pada bulan September 2023 diberikan bobot 2; dan
 - e. penyerahan dokumen di atas bulan September 2023 diberikan bobot 1.
- (8) Status kepemilikan atas Badan Hukum BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diberikan bobot penilaian sebagai berikut:
 - a. sudah mempunyai Badan Hukum BUMDes diberikan bobot 1;
 - b. belum mempunyai Badan Hukum BUMDes diberikan bobot 0.

- (9) Nilai IDM tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah nilai IDM yang ditetapkan yang ditetapkan berdasarkan Indeks Desa Membangun yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (10) Desa yang tidak terdapat masalah pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f adalah Desa yang tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa dan/atau Desa yang tidak terdapat permasalahan administrasi keuangan sampai dengan batas waktu penghitungan rincian ADD.

Pasal 10

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf d dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi alokasi pokok.
- (2) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa, dengan bobot sebagai berikut:
- 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - 35% (tiga puluh lima persen) untuk jumlah penduduk miskin Desa;
 - 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah Desa; dan
 - 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (3) Rincian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$A = P+D+K+F$$

$$AF = (0,25 \times AF1)+(0,35 \times AF2)+(0,1 \times AF3)+(0,30 \times AF4)$$

Keterangan:

A = ADD setiap Desa

AP = Alokasi Pokok

AD = Alokasi Dasar

AK = Alokasi Kinerja

AF = Alokasi Formula yang terdiri dari:

AF1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).

AF2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

AF3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa di Daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen).

AF4 = Rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap total indeks kesulitan geografis Desa di Daerah dengan bobot 30% (empat puluh lima persen).

Bagian Kedua

Besaran dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 11

Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.417.000.000,00 (lima miliar empat ratus tujuh belas juta rupiah) dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp346.044.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPRD kepada desa setiap tahun.
- (2) BHPRD yang dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Landak.
- (3) BHPRD diberikan kepada desa berdasarkan alokasi merata sebesar 60% (enam puluh persen) dan alokasi proporsional sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Alokasi Merata sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan BHPRD yang dibagikan secara merata kepada setiap desa.
- (5) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan BHPRD yang dibagikan kepada desa berdasarkan besaran realisasi pajak yang telah disetorkan oleh desa.
- (6) Besaran realisasi pajak dan retribusi yang telah disetorkan sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat menggunakan data realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- (7) Data realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud ayat (6) bersumber dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.

Pasal 13

- (1) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa, dihitung dengan rumus:

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa	=	Realisasi Pajak dan Retribusi x 10%
---	---	-------------------------------------

- (2) Alokasi Merata Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang diterima setiap desa, dihitung dengan rumus:

Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Merata per Desa	=	$\frac{60\% \times \text{Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa}}{\text{Jumlah Desa}}$
--	---	--

- (3) Alokasi Proporsional Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang diterima setiap Desa, dihitung dengan rumus :

Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Proporsional per Desa	=	40% x	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa	x	$\frac{\text{Realisasi Pajak dan Retribusi per Desa}}{\text{Realisasi Pajak dan Retribusi Kabupaten}}$
--	---	-------	--	---	--

- (4) Rincian besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk setiap Desa di Kabupaten Landak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA

Bagian Kesatu Tahapan Penyaluran

Pasal 14

- (1) Seluruh pendapatan desa yang diterima dari ADD dan BHPRD kepada Desa disalurkan Pemerintah Daerah dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dan BHPRD dilakukan secara bertahap dan dapat dilakukan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa dilakukan sesuai dengan penganggaran Bantuan Keuangan dalam APBD.
- (4) Penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dalam 2 (dua) tahap :
 - a. Tahap I disalurkan sebesar 60% (enam puluh persen) paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. Tahap II disalurkan sebesar 40% paling cepat bulan April dan paling lambat mengikuti ketentuan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2024.

Pasal 15

- (1) Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a dilaksanakan terlebih dahulu sebelum Desa menerima rekomendasi pencairan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati c.q. Kepala DPMPD, telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa:
 1. Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Anggaran berjalan, disertai dengan lembar hasil evaluasi APB Desa yang sudah ditandatangani oleh tim evaluasi kecamatan;

2. Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran berjalan;
 3. surat permohonan rekomendasi penyaluran ADD dan BHPRD Tahap I dari Kepala Desa ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas.
- b. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan surat pengantar dari kepala Desa ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas dan ditembuskan kepada Camat.
- (2) Penyaluran ADD dan BHPRD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b dilaksanakan terlebih dahulu sebelum Desa menerima rekomendasi pencairan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bupati c.q. Kepala DPMPD, telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa:
 1. *database* laporan realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahap I hasil cetakan dari aplikasi Siskeudes dengan rata-rata realisasi pelaksanaan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan capaian keluaran paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen);
 2. surat permohonan rekomendasi penyaluran ADD dan BHPRD Tahap II dari Kepala Desa ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas.
 - b. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud huruf a disertai dengan Surat Pengantar dari Kepala Desa dan ditembuskan kepada Camat.
- (3) Pemenuhan syarat penyaluran setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) menjadi dasar Kepala Dinas menerbitkan Rekomendasi Penyaluran ADD dan BHPRD dari RKUD ke RKD yang ditujukan kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran

Pasal 16

- (1) Penyaluran ADD dan BHPRD kepada Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dan BHPRD dari RKD kepada masing-masing rekening penerima dilakukan secara non tunai.
- (3) Penyaluran ADD dan BHPRD secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan untuk:
 1. upah tenaga kerja pada kegiatan swakelola;
 2. pengeluaran belanja transport/uang saku kepada masyarakat;
 3. pembayaran insentif kepada pekerja sosial seperti guru PAUD/TPA, kader posyandu atau yang disebut dengan nama lain;

4. belanja jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa;
 5. belanja bahan bakar minyak, listrik, air dan telepon;
 6. pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 7. pembayaran biaya servis dan cuci kendaraan bermotor; dan
 8. pengeluaran belanja untuk keperluan tidak terduga.
- (4) Penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemindahbukuan atau transfer pada rekening Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA).

Bagian Ketiga
Mekanisme Pencairan
Pasal 17

- (1) Rekomendasi pencairan ADD dan BHPRD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bupati c.q. Kepala DPMPD telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa melalui Camat:
 1. Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahap III Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun anggaran berjalan.
 3. Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Aset Desa tahun sebelumnya.
 4. Daftar Rencana Kebutuhan (DRK) Aset Desa Tahun Anggaran berjalan.
 5. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
 6. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Tahun Anggaran sebelumnya yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima dari Kepala Desa kepada DPMPD.
 7. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran sebelumnya yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima dari Kepala Desa kepada Ketua BPD.
 8. Surat Permohonan Pencairan APB Desa Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 disertai dengan dokumentasi foto kegiatan paling sedikit memuat foto 0% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama dan menampilkan titik koordinat dari pembangunan tersebut.
 - c. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 dilengkapi dengan lembar evaluasi dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa.

- d. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud huruf a disertai dengan Surat Pengantar dari Camat serta lembar evaluasi yang ditandatangani oleh Tim Verikasi dan Evaluasi Kecamatan.
 - e. Dokumen sebagaimana dimaksud huruf a telah disampaikan ke Inspektorat untuk direviu.
 - f. Desa telah menindaklanjuti catatan hasil reviu dari Inspektorat.
- (2) Tindaklanjut catatan hasil reviu dari Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjadi dasar diberikannya rekomendasi pencairan ADD dan BHPRD yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk pada Dinas dan Badan.
- (3) Rekomendasi pencairan yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa pada bank yang ditunjuk untuk dilakukan pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Rekomendasi pencairan ADD dan BHPRD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bupati c.q Kepala DPMPD, telah menerima dokumen berikut dari Kepala Desa:
 - 1. Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahap I yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - 2. Laporan Hasil Inventarisasi Aset Desa semester pertama tahun anggaran berjalan.
 - 3. Surat Permohonan Pencairan APB Desa Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 disertai dengan dokumentasi foto kegiatan paling sedikit memuat foto 0% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama dan menampilkan titik koordinat dari pembangunan tersebut.
 - c. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a angka 1 dilengkapi dengan lembar evaluasi dokumen Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa.
 - d. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud huruf a disertai dengan Surat Pengantar dari Camat serta lembar evaluasi yang ditandatangani oleh Tim Verikasi dan Evaluasi Kecamatan.
 - e. Dokumen sebagaimana dimaksud huruf a telah disampaikan ke Inspektorat untuk direviu.
 - f. Desa telah menindaklanjuti catatan hasil reviu dari Inspektorat.
- (2) Tindaklanjut catatan hasil reviu dari Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjadi dasar diberikannya

rekomendasi pencairan ADD dan BHPRD yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk pada Dinas dan Badan.

- (3) Rekomendasi pencairan yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa pada bank yang ditunjuk untuk dilakukan pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 19

- (1) ADD dan BHPRD digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk:
 - a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
 - c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - d. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - e. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. meningkatkan kemandirian desa.

Pasal 20

- (1) Prioritas utama penggunaan ADD adalah untuk mendukung kegiatan:
 - a. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c. penyediaan tunjangan BPD;
 - d. penyediaan insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - e. penyediaan jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa.

- (2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa dan penyediaan tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Wilayah Kabupaten Landak.
- (3) Penyediaan insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Penyediaan jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.
- (5) Kades dan perangkat Desa wajib terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan dari Pemerintah Desa.
- (6) Jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penyediaan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4) sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan, diatur sebagai berikut:
 - a. sebesar 1% dibayar oleh peserta, disisihkan dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. sebesar 4%, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Landak melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas.
- (2) Penyisihan iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemotongan ADD setiap Desa dan disalurkan ke rekening *virtual account* Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak.
- (3) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.
- (4) Batas paling rendah Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar upah minimum kabupaten.

Pasal 22

- (1) Penyediaan iuran jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4), terdiri dari 3 (tiga) program sebagai berikut:
 - a. jaminan kecelakaan kerja (JKK), dihitung sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Siltap;
 - b. jaminan kematian (JKM) dihitung sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari Siltap; dan
 - c. jaminan hari tua (JHT) dihitung sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Penghasilan Tetap.
- (2) Pembayaran iuran jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan ADD setiap Desa dan disalurkan ke rekening *virtual account* Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Bagian Kesatu Pengelolaan Keuangan

Pasal 23

- (1) Pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa harus dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Desa berkewajiban mempublikasikan seluruh kegiatan yang tertuang dalam APB Desa berupa pemasangan baliho.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 24

- (1) Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dan BHPRD kepada Desa merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dan BHPRD kepada Bupati melalui Camat setiap tahap pencairan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dan BHPRD tahap kedua, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 25

- (1) Bupati Landak dapat memberikan sanksi berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan penyaluran ADD dan BHPRD kepada Desa;
 - c. penundaan pencairan ADD dan BHPRD; dan
 - d. pemotongan penyaluran ADD dan BHPRD kepada Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila:
 - a. kepala Desa belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 18;
 - b. adanya usulan penundaan dari Inspektorat Kabupaten Landak.
- (3) Penyaluran dan pencairan kembali dana yang tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan apabila Kepala Desa telah memenuhi syarat penyaluran dan pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan masih belum ada usulan penyaluran kembali dana yang tertunda, maka sisa dana tersebut menjadi SiLPA di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Landak.
- (2) Apabila dana yang tertunda tersebut sudah disalurkan ke Rekening Kas Desa namun belum dapat digunakan sesuai dengan rincian APB Desa karena sesuatu dan lain hal, maka dana tersebut wajib menjadi SiLPA Desa.
- (3) Segala akibat yang timbul dari pemeriksaan/audit atas Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa yang berupa pengembalian uang, dikembalikan ke Rekening Kas Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 27

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan anggaran, urusan pemerintahan desa dan Camat berkewajiban membina pelaksanaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pemberian bimbingan teknis, pelatihan dan pendampingan penyelenggaraan keuangan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta verifikasi kesesuaian penggunaan anggaran kegiatan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 28

- (1) Pengawasan pelaksanaan dan penggunaan ADD dan BHPRD dilakukan oleh APIP, Camat, BPD dan masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh APIP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. reviu;
 - b. monitoring;
 - c. evaluasi;
 - d. pemeriksaan; dan
 - e. pengawasan lainnya.
- (3) Pengawasan oleh camat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa dalam bentuk:
 - a. evaluasi rancangan peraturan Desa terkait APB Desa;
 - b. evaluasi pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa; dan
 - c. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa.
- (4) Pengawasan oleh BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan terhadap kinerja kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa melalui:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan;
 - c. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - d. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

- (5) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan terhadap pengelolaan keuangan Desa sebagai bentuk partisipasi masyarakat.
- (6) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (5), masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa.
- (7) Informasi sebagaimana dimaksud ayat (6) meliputi informasi:
 - a. APB Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan;
 - c. realisasi APB Desa;
 - d. realisasi kegiatan;
 - e. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan
 - f. sisa anggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj.BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR **67** TAHUN **2023**
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN
 PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN
 BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
 DAERAH KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN
 LANDAK TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN LANDAK
 TAHUN ANGGARAN 2024

KdPodes	Nama Desa	Alokasi Dana Desa (ADD)	Bagian dari Hasil Pajak Daerah	Bagian dari Hasil Retribusi Daerah	ADD + BHPRD
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
08	KABUPATEN LANDAK	76.973.873.600	5.417.000.000	346.044.000	82.736.917.600
61.08.012	KECAMATAN NGABANG	10.226.816.950	778.847.887	64.043.624	11.069.708.461
61.08.012.001	HILIR KANTOR	956.840.960	116.496.199	11.742.462	1.085.079.621
61.08.012.002	HILIR TENGAH	622.297.861	66.781.004	7.180.009	696.258.874
61.08.012.003	RAJA	491.223.438	70.144.128	6.110.212	567.477.778
61.08.012.004	MUNGGUK	464.685.958	33.132.510	2.562.665	500.381.133
61.08.012.005	AMBOYO UTARA	649.895.815	34.532.918	2.902.955	687.331.688
61.08.012.006	SUNGAI KELI	484.240.526	30.553.490	1.563.368	516.357.384
61.08.012.007	RASAN	433.832.591	28.325.910	2.128.962	464.287.463
61.08.012.008	MU'UN	491.733.788	28.072.644	1.447.213	521.253.645
61.08.012.009	AMBARANG	526.772.130	37.630.778	3.073.133	567.476.041
61.08.012.010	ENKADU	486.794.811	28.783.797	1.971.162	517.549.770
61.08.012.011	AMANG	406.600.964	33.158.680	2.022.790	441.782.434
61.08.012.012	PENYAHU DANGKU	406.142.414	32.523.335	2.870.978	441.536.727
61.08.012.013	ANTAN RAYAN	604.269.568	36.928.158	3.335.136	644.532.862
61.08.012.014	AMBOYO INTI	650.993.281	42.783.627	2.985.694	696.762.602
61.08.012.015	TEBEDAK	557.482.812	32.384.806	2.847.884	592.715.502
61.08.012.016	TEMIANG SAWI	402.747.211	27.978.146	2.786.502	433.511.859
61.08.012.017	AMBOYO SELATAN	860.497.221	37.427.960	2.605.225	900.530.406
61.08.012.018	SEBIRANG	345.150.408	20.834.615	1.330.938	367.315.961
61.08.012.019	PAK MAYAM	384.615.193	40.375.182	2.576.336	427.566.711
	19 Desa				
61.08.022	KECAMATAN MEMPAWAH HULU	8.001.571.475	567.264.977	34.654.403	8.603.490.855
61.08.022.001	KARANGAN	490.223.089	26.422.776	1.468.131	518.113.996
61.08.022.002	S A I L O	532.626.355	26.299.352	1.337.797	560.263.504
61.08.022.003	MENTONYEK	395.383.659	30.623.227	2.524.592	428.531.478
61.08.022.004	SAMPURO	443.614.805	29.925.396	1.330.938	474.871.139
61.08.022.005	S A L A ' A S	454.677.916	27.813.766	1.742.219	484.233.901
61.08.022.006	S A B A K A	351.783.811	38.570.613	2.632.458	392.986.882
61.08.022.007	TUNANG	699.072.790	35.962.525	2.626.892	737.662.207
61.08.022.009	SUNGAI LAKI	558.874.996	46.783.298	3.171.379	608.829.673
61.08.022.014	TIANG TANJUNG	521.409.792	46.680.249	1.330.938	569.420.979

61.08.022.017	P A H O K N G	494.790.484	34.442.411	1.485.190	530.718.085
61.08.022.018	G A R U	463.336.871	33.908.255	2.364.887	499.610.013
61.08.022.019	BILAYUK	504.744.483	44.699.018	2.923.743	552.367.244
61.08.022.020	C A O K N G	455.253.178	23.622.061	1.330.938	480.206.177
61.08.022.021	SALUMANG	394.863.248	21.518.795	1.420.080	417.802.123
61.08.022.022	ANSOLOK	400.364.628	44.811.481	2.787.583	447.963.692
61.08.022.023	B A B A T N	457.736.957	33.789.677	2.064.017	493.590.651
61.08.022.024	P A R I G I	382.814.413	21.392.077	2.112.621	406.319.111
	17 Desa				
61.08.032	KECAMATAN MENJALIN	3.850.641.160	262.601.130	16.954.553	4.130.196.843
61.08.032.001	SEPAHAT	483.834.772	37.377.311	1.790.548	523.002.631
61.08.032.002	LAMOANAK	498.745.329	39.323.735	3.641.749	541.710.813
61.08.032.003	BENKAWAWE	484.260.626	34.514.408	2.951.080	521.726.114
61.08.032.004	TEMPOAK	402.782.440	21.402.701	1.592.346	425.777.487
61.08.032.005	RE'ES	404.409.366	44.950.076	2.428.419	451.787.861
61.08.032.006	RABA	494.522.347	38.242.412	1.719.128	534.483.887
61.08.032.007	NANGKA	530.318.979	21.287.005	1.350.529	552.956.513
61.08.032.008	MENJALIN	551.767.301	25.503.482	1.480.754	578.751.537
	8 Desa				
61.08.042	KECAMATAN MANDOR	7.056.570.343	537.452.808	36.674.099	7.630.697.250
61.08.042.001	SEBADU	414.686.369	32.386.875	1.600.644	448.673.888
61.08.042.002	SEMENOK	373.428.702	27.982.843	2.461.160	403.872.705
61.08.042.003	MENKUNYIT	428.438.231	42.009.627	2.738.755	473.186.613
61.08.042.004	BEBATUNG	456.421.594	22.388.455	3.122.672	481.932.721
61.08.042.005	KEROHOK	406.860.620	33.065.275	1.425.736	441.351.631
61.08.042.006	SUM SUM	483.885.184	24.885.293	2.130.694	510.901.171
61.08.042.007	SEKILAP	522.725.960	23.067.991	1.354.069	547.148.020
61.08.042.008	MANGGANG	372.091.801	27.922.275	2.269.360	402.283.436
61.08.042.009	KERAMAS	377.842.371	31.820.362	2.273.859	411.936.592
61.08.042.010	PONGOK	374.832.960	32.874.646	2.394.930	410.102.536
61.08.042.011	KAYU ARA	375.090.364	31.941.435	2.179.397	409.211.196
61.08.042.012	SELUTUNG	345.582.733	20.868.908	1.333.156	367.784.797
61.08.042.013	MANDOR	462.825.201	34.191.596	2.089.672	499.106.469
61.08.042.014	SIMPANG KASTURI	407.761.708	32.100.055	2.333.692	442.195.455
61.08.042.015	SALA TIGA	409.869.312	23.612.030	1.552.871	435.034.213
61.08.042.016	KAYU TANAM	402.570.303	42.670.622	3.355.906	448.596.831
61.08.042.017	N G A R A K	441.656.930	53.664.520	2.057.526	497.378.976
	17 Desa				
61.08.052	KECAMATAN AIR BESAR	6.930.455.129	500.740.283	25.814.956	7.457.010.368
61.08.052.001	SERIMBU	441.215.345	28.110.440	2.252.611	471.578.396
61.08.052.002	ENKANGIN	417.150.166	20.834.615	1.330.938	439.315.719
61.08.052.003	JAMBU TEMBAWANG	358.797.510	21.246.171	1.360.318	381.403.999
61.08.052.004	SEPANGAH	495.636.003	22.540.484	1.535.800	519.712.287
61.08.052.005	MERAYUH	370.015.283	42.015.249	1.330.938	413.361.470
61.08.052.006	NYARI	407.091.688	45.515.250	3.006.395	455.613.333
61.08.052.007	SEKENDAL	596.079.388	32.855.457	1.334.260	630.269.105
61.08.052.008	SEMUNTIK	380.377.136	25.470.535	2.438.940	408.286.611
61.08.052.009	TEMYOYOK	407.337.347	45.562.713	1.355.566	454.255.626
61.08.052.010	ENKADIK PADE	377.377.004	44.568.305	1.883.562	423.828.871

61.08.052.011	DANGE AJI	391.250.247	33.848.826	1.330.938	426.430.011
61.08.052.012	TENGUWE	552.597.561	26.369.537	1.330.938	580.298.036
61.08.052.013	PAREK	519.806.386	26.435.516	1.330.938	547.572.840
61.08.052.014	BENTIANG MADOMONG	399.380.095	43.697.955	1.330.938	444.408.988
61.08.052.015	TENGON	449.755.579	20.834.615	1.330.938	471.921.132
61.08.052.016	SEMPATUNG	366.588.391	20.834.615	1.330.938	388.753.944
	16 Desa				
61.08.062	KECAMATAN MENYUKE	7.933.670.692	541.555.772	33.101.140	8.508.327.604
61.08.062.001	DARIT	703.528.233	29.245.841	3.281.019	736.055.093
61.08.062.002	MAMEK	499.328.695	35.815.876	2.035.746	537.180.317
61.08.062.003	ANSANG	438.602.056	25.767.935	1.840.017	466.210.008
61.08.062.004	KAYU ARA	557.667.291	50.678.897	1.793.974	610.140.162
61.08.062.005	ANGKARAS	399.546.055	46.286.912	1.343.030	447.175.997
61.08.062.006	LADANGAN	536.582.622	45.841.773	3.076.476	585.500.871
61.08.062.009	SONGGA	425.194.815	21.205.343	1.351.344	447.751.502
61.08.062.010	SIDAN	360.671.634	20.965.643	1.421.644	383.058.921
61.08.062.011	BERINANG MAYUN	553.874.863	20.834.615	1.345.117	576.054.595
61.08.062.013	LINTAH BETUNG	421.787.797	25.201.142	2.282.155	449.271.094
61.08.062.014	ANIK DINGIR	720.308.976	49.538.799	3.559.475	773.407.250
61.08.062.015	BAGAK	411.784.081	34.188.608	1.348.077	447.320.766
61.08.062.016	TOLOK	506.538.205	21.523.262	1.347.769	529.409.236
61.08.062.017	SUNGAI LUBANG	399.489.874	46.250.432	1.346.194	447.086.500
61.08.062.018	TA' AS	535.743.712	42.559.163	2.950.998	581.253.873
61.08.062.019	ONGKOL PADANG	463.021.783	25.651.531	2.778.105	491.451.419
	16 Desa				
61.08.072	KECAMATAN SENGAH TEMILA	10.160.727.764	581.620.336	40.337.704	10.782.685.804
61.08.072.001	PAHAUMAN	854.934.566	37.088.915	2.687.331	894.710.812
61.08.072.002	PALOAN	919.023.977	55.045.463	3.701.565	977.771.005
61.08.072.003	SEBATIH	861.941.046	52.059.732	4.454.728	918.455.506
61.08.072.004	SAHAM	573.309.442	50.013.804	2.793.987	626.117.233
61.08.072.005	ANDENG	728.783.628	27.476.400	2.305.789	758.565.817
61.08.072.006	SENAKIN	863.504.753	50.594.933	3.287.297	917.386.983
61.08.072.007	TONANG	670.734.799	45.497.039	3.179.210	719.411.048
61.08.072.008	BANYING	558.508.700	41.764.004	2.728.300	603.001.004
61.08.072.009	S I D A S	761.417.421	37.041.943	2.286.216	800.745.580
61.08.072.010	KERANJI MANCAL	589.883.367	38.632.130	2.718.740	631.234.237
61.08.072.011	KERANJI PAIDANG	960.011.498	23.527.673	2.515.209	986.054.380
61.08.072.012	AUR SAMPUK	710.664.381	35.052.226	2.061.872	747.778.479
61.08.072.013	GOMBANG	703.578.084	42.702.770	2.612.464	748.893.318
61.08.072.014	RABAK	404.432.102	45.123.304	3.004.996	452.560.402
	14 Desa				
61.08.082	KECAMATAN MERANTI	3.209.823.780	236.431.745	11.037.405	3.457.292.930
61.08.082.001	MERANTI	609.913.587	48.683.369	1.409.037	660.005.993
61.08.082.002	KELAMPAI SETOLO	574.826.611	45.890.345	2.815.098	623.532.054
61.08.082.003	MORO BETUNG	495.208.394	43.241.387	2.820.456	541.270.237
61.08.082.004	SELANGE	550.838.336	20.950.577	1.330.938	573.119.851
61.08.082.005	AMPADI	495.700.452	34.024.788	1.330.938	531.056.178
61.08.082.006	TAHU	483.336.400	43.641.279	1.330.938	528.308.617
	6 Desa				

61.08.092	KECAMATAN KUALA BEHE	4.533.388.999	347.811.430	21.273.112	4.902.473.541
61.08.092.001	SEMEDANG	442.983.711	20.916.305	1.330.938	465.230.954
61.08.092.002	KUALA BEHE	608.117.393	37.038.287	1.702.439	646.858.119
61.08.092.003	NYAYUM	464.368.809	44.929.525	1.560.781	510.859.115
61.08.092.004	PAKU RAYA	350.122.434	20.988.113	1.401.281	372.511.828
61.08.092.005	PERMIIT	436.207.485	44.844.608	2.984.482	484.036.575
61.08.092.006	TANJUNG BALAI	426.346.384	21.109.429	1.432.757	448.888.570
61.08.092.007	ANGKANYAR	352.438.718	42.961.805	2.791.972	398.192.495
61.08.092.008	KEDAMA	343.043.413	29.324.151	2.498.549	374.866.113
61.08.092.009	BENGAWAN AMPAR	399.365.691	20.834.615	1.330.938	421.531.244
61.08.092.010	SEHE LUSUR	345.973.387	43.915.836	2.900.228	392.789.451
61.08.092.011	SEJOWET	364.421.574	20.948.756	1.338.747	386.709.077
	11 Desa				
61.08.102	KECAMATAN SEBANGKI	2.493.675.639	138.218.144	11.915.738	2.643.809.521
61.08.102.001	SEBANGKI	477.942.999	47.947.286	3.277.443	529.167.728
61.08.102.002	KUMPANG TENGAH	466.326.858	21.176.109	3.191.061	490.694.028
61.08.102.003	AGAK	600.168.277	26.263.846	2.595.789	629.027.912
61.08.102.004	RANTAU PANJANG	447.807.333	21.819.493	1.520.507	471.147.333
61.08.102.005	SUNGAI SEGAK	501.430.172	21.011.410	1.330.938	523.772.520
	5 Desa				
61.08.112	KECAMATAN JELIMPO	5.793.454.418	459.180.131	27.595.202	6.280.229.751
61.08.112.001	TEMAHAR	478.298.424	21.372.289	1.387.816	501.058.529
61.08.112.002	KERSIK BELANTIAN	520.824.982	35.111.934	1.521.105	557.458.021
61.08.112.003	NYI'IN	424.038.402	35.026.913	1.872.608	460.937.923
61.08.112.004	PAPUNG	416.257.998	36.569.653	2.305.362	455.133.013
61.08.112.005	SEKAIS	438.432.460	20.834.615	1.378.964	460.646.039
61.08.112.006	MANDOR KIRU	438.309.903	21.341.228	2.779.990	462.431.121
61.08.112.007	JELIMPO	494.032.292	35.184.316	1.752.968	530.969.576
61.08.112.008	TUBANG RAENG	447.879.701	33.744.387	2.404.670	484.028.758
61.08.112.009	KAYU ARA	409.444.103	49.041.247	2.843.420	461.328.770
61.08.112.010	PAWIS HILIR	404.105.403	42.791.989	3.295.597	450.192.989
61.08.112.011	ANGAN TEMBAWANG	487.650.860	46.957.732	1.336.735	535.945.327
61.08.112.012	BALAI PELUNTAN	398.604.374	47.842.711	2.818.349	449.265.434
61.08.112.013	DARA ITAM I	435.575.516	33.361.117	1.897.618	470.834.251
	13 Desa				
61.08.122	KECAMATAN BANYUKE HULU	3.368.561.638	207.744.466	11.733.324	3.588.039.428
61.08.122.001	PADANG PIO	385.299.964	21.009.337	1.337.966	407.647.267
61.08.122.002	TEMAWANG BALE	622.722.265	24.805.995	1.349.178	648.877.438
61.08.122.003	KAMPET	424.011.113	21.165.126	1.334.512	446.510.751
61.08.122.004	UNTANG	503.659.190	38.090.524	1.353.907	543.103.621
61.08.122.005	RINGO LOJOK	550.038.267	21.052.843	1.372.795	572.463.905
61.08.122.006	GAMANG	412.329.670	42.099.938	2.831.476	457.261.084
61.08.122.007	SEMADE	470.501.169	39.520.703	2.153.490	512.175.362
	7 Desa				
61.08.132	KECAMATAN SOMPAK	3.414.515.613	257.530.891	10.908.740	3.682.955.244
61.08.132.001	SOMPAK	547.462.689	29.976.476	1.423.254	578.862.419
61.08.132.002	P A U H	519.266.557	43.019.616	1.347.249	563.633.422
61.08.132.003	LINGKONONG	415.618.711	45.388.613	1.360.308	462.367.632

61.08.132.004	GALAR	611.938.750	50.747.927	1.347.923	664.034.600
61.08.132.005	AMAWAKNG	406.876.910	44.599.129	2.723.503	454.199.542
61.08.132.006	TAPAKNG	418.942.623	20.834.615	1.330.938	441.108.176
61.08.132.007	PAKUMBANG	494.409.373	22.964.515	1.375.565	518.749.453
	7 Desa				

Pj.BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001